

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan sampai saat ini masih menggunakan ketentuan menurut Undang-Undang LLAJ dan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, namun kebijakan tersebut masih belum memenuhi prinsip keadilan dalam menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, hal ini karena pihak kepolisian masih memiliki anggapan bahwa yang mengalami luka (baik ringan, berat, maupun meninggal dunia) merupakan korban, namun tidak dilihat bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah yang mengalami luka tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda listrik yang dikendarai di jalan raya saat ini melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1) Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, bahwa penggunaan sepeda listrik diperbolehkan digunakan oleh anak yang berusia minimal 12 tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib didampingi oleh orang dewasa. Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas pengemudi sepeda listrik yang

Tito Diksadrupa Aditya As, 2024

***REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDARA DAN PENGGUNA JALAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dikendarai oleh anak berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun sama sekali tidak didampingi orang dewasa. Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna jalan seperti kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengguna jalan yang ingin menumpang truk, yang membahayakan dirinya sendiri demi konten ataupun demi mendapatkan tumpangan gratis, namun pengendara kendaraan bermotor, seperti truk, tetap akan dilihat sebagai pihak yang lalai atau tidak hati-hati, apalagi jika kecelakaan tersebut menyebabkan kematian.

2. Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan di masa yang akan datang, yaitu dengan cara menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 310A dan 310B di antara Pasal 310 dan 311 Undang-Undang LLAJ, serta pasal baru yaitu Pasal 311A dan 311B di antara Pasal 311 dan 312 Undang-Undang LLAJ, yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor atau pejalan kaki/pengguna jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia, dengan pidana penjara yang disesuaikan dengan akibat dari kelalaiannya tersebut, baik kerugian kendaraan/barang, luka ringan/berat maupun meninggal dunia. Reformulasi Undang-Undang LLAJ dengan menyisipkan pasal baru tersebut sebagai adanya penguatan dalam Undang-Undang LLAJ, serta

Tito Diksadrupa Aditya As, 2024

***REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGENDARA DAN PENGGUNA JALAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penegakan hukum terutama adanya efek jera dalam pertimbangan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan, adanya aturan yang mengatur mengenai dibutuhkannya edukasi dan kesadaran publik yang dilakukan oleh penegak hukum, adanya kebijakan yang mengatur pemberian sanksi secara proporsional, adanya kebijakan atau peraturan bersama yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif dan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan, dan diperlukan adanya aturan mengenai kewajiban evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan yang dibuat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Lembaga legislatif mereformulasi UU LLAJ yang memenuhi asas keadilan, salah satunya dengan cara menambah atau menyisipkan pasal-pasal baru dalam UU LLAJ yang mengatur mengenai sanksi bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan, sehingga sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan terjadinya lakalantas dapat memberikan efek jera. Serta mencegah terjadinya ketidakadilan bagi pengendara kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dengan pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan, sebab

Tito Diksadrupa Aditya As, 2024

***REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN
PENGENDARA DAN PENGGUNA JALAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

selama ini yang menjadi tersangka adalah pengguna kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan, sedangkan yang melakukan tindak pidana kelalaian tersebut hanya menjadi dijadikan sebagai korban.

2. Untuk mewujudkan sanksi pidana yang ideal bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan yang melakukan kelalaian mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka Lembaga Legislatif diharapkan dapat mereformulasi kebijakan yang ada dalam Undang-Undang LLAJ dengan cara menyisipkan pasal baru yang mengatur mengenai sanksi pidana atas kelalaian pengendara kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan.